



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

JL. KOL. M. KUKUH, NO. 1, KOTA BARU
JAMBI - 36128

SALINAN ~~PENETAPAN~~/PUTUSAN RESMI

NOMOR: 20 / G / 2019 / PTUN . JBI

PERKARA GUGATAN ANTARA :

HENDRI NOVRIZA, S.SOS.

SEBAGAI PENGGUGAT ;

LAWAN

1. KPU KAB. BUNGO, SEBAGAI TERGUGAT I ;

2. GUBERNUR JAMBI, SEBAGAI TERGUGAT II ;

3. ALFIAN, S.M., SEBAGAI TERGUGAT II INTERVENSI ;

JAMBI, 15 JANUARI 2020

PANITERA,

MISKINI, SH.MH.

Nip.197212211999032004

PUTUSAN

NOMOR : 20/G/2019/PTUN.JBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

HENDRI NOVRIZA,S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Lorong Budidaya Nomor 99, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pekerjaan swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SUWANDI, S.H,M.H.

2. EFDIZAM,S.H.

Kesemuanyakewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suwandi,S.H,M.H. beralamat di Jalan Ibrahim Syamsir Nomor 39 RT 009/003, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Email : Suwandi.thorisaina@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO, Tempat kedudukan di Jalan M. Saidi Nomor 662, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.Email: kpu_bungo@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGATI** ;

2. GUBERNUR JAMBI, Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor- 1,Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2646/SKU/SETDA.HKM-2.2/IX/2019 Tanggal 12 September 2019.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : M. ALI ZAINI, S.H,M.H.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil



- Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
2. Nama : WILLI CARAMOON, S.H,M.H.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
3. Nama : SUGIANTO,S.H.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
4. Nama : BALLISSHADA, S.H,M.H.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kasubbag Penegakan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
5. Nama : MARLIANTO,S.H.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kasubbag Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
6. Nama : MAIFUL EFENDI, S.H,M.H.
Pekerjaan : Pengacara
Jabatan : Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Jambi
7. Nama : ZAINURMAN, S.H,M.H.
Pekerjaan : Pengacara
Jabatan : Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Jambi
8. Nama : ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, S.H,M.H.
Pekerjaan : Pengacara
Jabatan : Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Jambi

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Email : ilhamdartias@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. ALFIAN,S.M,Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sungai Durian RT 01, Desa Muaro Tebo Pandak, Kecamatan Limbur Lubuk, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta;



Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 22 Oktober 2019;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. EDRIANTO,S.HI
2. ISRA ABDI,S.H.
3. MAIFUL EFENDI,S.H,M.H.
4. ZAINURMAN,S.H,MH.
5. ILHAM KURNIAWAN DARTIAS,S.H,M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "EDRIANTO-ISRA ABADI&REKAN", beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 90 RT.15, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Email : advokatedrianto@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 20/PEN-DIS/2019/PTUN.JBI, tanggal 12 September 2019 tentang Lolos Dismissal Proses ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 20/PEN-MH/2019/PTUN.JBI, tanggal 12 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor : 20/PEN-PPJS/2019/PTUN.JBI tanggal 12 September 2019;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-PP/2019/PTUN.JBI, tanggal 13 September 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor: 20/PEN-PP/G/2019/PTUN.JBI tanggal 7 Oktober 2019;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-HS/2019/ PTUN.JBI, tanggal 16 Oktober 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor:20/G/INTV/2019/PTUN.JBI tanggal 30 Oktober 2019;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 20/PEN-MH/2019/PTUN.JBI, tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

211



- Telah membaca berkas perkara *a quo*, membaca bukti surat dari para pihak, dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 28 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2019/PTUN.JBI, dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Oktober 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

A. OBJEK SENGKETA :


Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan II selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 219 /PL.01.9-Kpt/ 1508 /KPU.Kab/VII /2019, Tanggal 21 Juli 2019. Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019. Khusus Lampiran III An. ALFIAN dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3;
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 946 / KEP GUB /SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 15 Agustus 2019, khusus Lampiran An. Alfian, S.M. dari Partai Amanat Nasional Daerah pemilihan Bungo 3 .

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2, UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yaitu Badan atau Pejabat Tata usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Perundangan-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat I dan II adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Para Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 8 Undang- undang Nomor

[Handwritten signature]



51 Tahun 2009 jo Undang – undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa Objek sengketa yang telah dikeluarkan itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir 9 undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Konkret : karena surat keputusan yang dikeluarkan Oleh Tergugat I dan II adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;

Final : karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat I dan II tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum

4. Tergugat I dan II adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."(Pasal 1 angka 12 UU No 51 Tahun 2009);

C. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU

5. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat I Tanggal 21 Juli 2019. Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat II Tanggal 15 Agustus 2019;
6. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat I di ketahui Penggugat pada tanggal 21 Juli 2019. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat II di ketahui Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019;
7. Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dan telah mengirim Surat Keberatan dan Permohonan Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bungo Dapil bungo 3. dari Partai Amanat



Nasional an. Alfian Kepada KPU Provinsi Jambi Pada Tgl. 23 Agustus 2019

Bahwa Sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak ada jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

8. Bahwa Pada Tgl. 23 Agustus 2019 Penggugat juga telah melakukan Upaya Administratif dan telah mengirim Surat Keberatan dan Permohonan Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bungo Dapil bungo 3. dari Partai Amanat Nasional an. Alfian Kepada Gubernur Jambi

Bahwa Sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak ada jawaban dari Gubernur Jambi;

9. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif. Pasal 5 ayat 1. Berbunyi Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan.atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrative;


10. Bahwa Pasal 55 Undang-undang N0 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 09 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang-undang N0 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan ;

Bahwa Gugatan dapat Diajukan hanya dalam Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

11. Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara eksplisit memberikan kewenangan (hak konstitusional) kepada perorangan (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) untuk mengoreksi Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap/dirasa merugikan kepentingannya melalui saluran hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan mengajukan gugatan secara tertulis;

12. Bahwa Penggugat merupakan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bungo dari Partai Amanat Nasional



dengan Nomor Urut 5 pada Daerah Pemilihan Bungo 3 Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, yang berdasarkan Objek Gugatan/Sengketa tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Bungo oleh Tergugat I dan Peresmian pengangkatan oleh Tergugat II, meskipun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Daerah Pemilihan bungo 3 Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi Penggugat adalah peraih suara terbanyak pertama dari Partai Amanat Nasional;

13. Bahwa penyebab tidak ditetapkannya Penggugat sebagaimana Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Bungo sebagaimana dalam Objek Perkara karena Tergugat I tidak melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/2019, tanggal 21 Mei 2019 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/2019, tanggal 21 Mei 2019, yang dalam amar putusannya pada angka 4. memerintahkan Kepada Terlapor II (KPU Kabupaten Bungo) untuk melakukan perbaikan dan pembetulan pada Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Formulir DB.1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Bungo untuk Perolehan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) Calon NOMOR URUT 1 (As'ad. S.Sos) dan Calon NOMOR URUT 2 (ALFIAN) berdasarkan Formulir Model DAA.1-Plano DPRD KAB/KOTA Dusun Tanjung Bungo dan Formulir Model DAA.1-Plano DPRD KAB/KOTA Dusun Rantau Tipu; Angka 5. Memerintahkan Kepada Terlapor II (KPU Kabupaten Bungo) untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari sejak putusan ini dibacakan;
14. Bahwa akibat tidak dilaksanakan Putusan Bawaslu oleh Tergugat I dan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat I dan II berdampak terhadap perolehan suara Penggugat yang menjadi terbanyak ke 2. Dengan demikian Penggugat jelas-jelas sebagai pihak yang sangat dirugikan oleh Tergugat I dan II karena tidak ditetapkannya sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019 , dan dilakukan peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bungo Masa Jabatan 2019-2024;
15. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pengggugat merasa dirugikan, berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 Undang-undang N0 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 09 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang-undang N0 51 tahun 2009

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur ; “ Seseorang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas kepentingan hukum Penggugat telah diabaikan dan dilanggar dengan terbitnya Objek Gugatan/Sengketa. Hal tersebut telah membuktikan kualitas serta kapasitas kepentingan (*legal standing*) sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan.;

E. DASAR ALASAN GUGATAN:

Sebelum Penggugat menyampaikan alasan-alasan dan dasar hukum pengajuan gugatan *a quo*, Penggugat terlebih dahulu menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bahwa Penggugat telah diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Adapun hal yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

17. Bahwa Penggugat merupakan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bungo dari Partai Amanat Nasional dengan Nomor Urut 5 pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. yang berdasarkan Objek Gugatan/Sengketa tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Bungo oleh Tergugat I dan Peresmian pengangkatan oleh Tergugat II;
18. Bahwa setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah pemilihan Bungo 3 Kabupaten Bungo Propinsi Jambi pada perhitungan awal berdasarkan seluruh Formulir Model DAA.1-Plano DPRD KAB/KOTA, Penggugat An. Hendri Novriza No Urut 5. merupakan peraih suara terbanyak dengan perolehan suara 1.500 (*seribu lima ratus*) suara, yang kemudian berubah menjadi “terbanyak kedua” sebagai akibat adanya perpindahan/pengalihan suara sebanyak 10 suara dari caleg Nomor Urut 1 Asad, kepada caleg Nomor Urut 2 Alfian., S.M, yang menjadikan perolehan suara

21 f



caleg Nomor Urut 2 Alfian., S.M meningkat dari 1.494 suara menjadi 1.504 suara;

19. Bahwa Penggugat merasa telah terjadinya pelanggaran Administrasi terhadap perpindahan suara yang mengakibatkan terjadinya perubahan peringkat perolehan suara tersebut, Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan, telah membuat Laporan Kepada Bawaslu Provinsi Jambi sebagai Badan yang berwenang menyelesaikan sengketa Administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Pasal 460

- 1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Paragraf 2 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu


Pasal 461

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
 - 2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
20. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan laporan Penggugat Terhadap Tergugat I maka Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Jambi telah membuat keputusan sebagai berikut ;
Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/2019, tanggal 21 Mei 2019, yang dalam amar putusannya sebagai berikut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI



1. Menyatakan Terlapor I (Bawaslu Kabupaten Bungo) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, atau mekanisme pada tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019
2. Menyatakan terlapor II (KPU Kabupaten Bungo) dan Terlapor III (PPK Limbur Lubuk Mengkuang) Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019.
3. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Jambi untuk memberikan Teguran tertulis kepada Terlapor II (KPU Kabupaten Bungo) dan Terlapor III (PPK Limbur Lubuk Mengkuang)
4. Memerintahkan kepada Terlapor II (KPU Kabupaten Bungo) dan Terlapor III (PPK Limbur Lubuk Mengkuang) untuk melakukan perbaikan dan pembetulan pada formulir model DA1-DPRD Kab/Kota kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Formulir model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Bungo untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) calon Nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 berdasarkan formulir model DAA1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Tanjung Bungo dan Formulir model DAA1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Rantau Tipu.
5. Memerintahkan kepada Terlapor II (KPU Kabupaten Bungo) dan Terlapor III (PPK Limbur Lubuk Mengkuang) untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari sejak putusan ini dibacakan.
21. Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat I diperintahkan untuk melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor:05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/2019, tanggal 21 Mei 2019, dalam waktu paling lama 3 hari . namun kenyataanya Tergugat I tidak menindaklanjuti putusan *a quo* hingga batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan sampai saat Gugatan ini diajukan;
22. Bahwa oleh karena tidak dilaksanakan keputusan Bawaslu oleh Tergugat I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Atas Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia juga telah menyurati Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor ; 923/HK.07-SD/06/KPU/VI/2019 Tgl. 20 Juni 2019 sifat segera Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Jambi yang isinya ;

214



Berkenan Surat KPU Kabupaten Bungo Nomor 481/HK.07-SD/1508/KPU-KAB/V-2019 Tanggal 21 Mei 2019 Perihal Mohon Petunjuk dan arahan , disampaikan Hal-hal sebagai berikut ;

1. pasal 14 huruf j. UU N0 7. Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Berkewajiban untuk melaksanakan Putusan Bawaslu mengenai sanksi pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu
 2. Tentang Pemilihan Umum, KPU Berkewajiban untuk melaksanakan Putusan Bawaslu mengenai sanksi pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu
 3. Pasal 463 ayat (3) UU N0 7. Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum KPU, KPU Provinsi , dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lama lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terhitung sejak diterbitkan putusan Bawaslu
 4. Terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 05 / ADM / BWSL / PEMILU / PROV/2019, tanggal 21 Mei 2019. KPU Kabupaten Bungo wajib melaksanakan dengan memedomani angka 1. . 2.3. sepanjang tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum RI. Arif Budiman
23. Bahwa setelah adanya surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Tergugat I KPU Kabupaten Bungo belum juga melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 05 / ADM / BWSL / PEMILU / PROV/2019, tanggal 21 Mei 2019, kemudian Tergugat I mengadakan Rapat Pleno dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019 *a quo*, menegaskan Penggugat menjadi peraih suara sah terbanyak kedua 1.500 (*seribu lima ratus*) suara, dan Alfian., S.M menjadi Calon Anggota Legislatif peraih suara terbanyak pertama sebesar 1.504 (*seribu lima ratus empat*) suara, sehingga berdasarkan Objek Gugatan/Sengketa maka Alfian.SM yang diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024;
24. Bahwa setelah Tergugat I Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan surat Keputusan Nomor 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/VII/2019,


21 1 8



tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024 Pemilihan Umum 2019. Keputusan Tergugat I diajukan kepada Tergugat II Gubernur Jambi untuk dibuatkan surat Keputusan tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo, kemudian atas dasar surat Tergugat I tersebut Tergugat II mengeluarkan objek sengketa Keputusan Gubernur Jambi Nomor 946 / KEP GUB /SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 15 Agustus 2019, khusus Lampiran An. Alfian, S.M. dari Partai Amanat Nasional Daerah pemilihan Bungo 3;

25. Dengan demikian Perbuatan Tergugat I dan II jelas bertentangan karena apabila Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/2019, tanggal 21 Mei 2019 dilaksanakan dan dijalankan oleh Tergugat I, maka Penggugat adalah peraih suara terbanyak pertama dari PAN dalam pemilihan umum tahun 2019 di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan perolehan suara sah 1.500 (*seribu lima ratus*) suara, dan Alfian., S.M peraih suara terbanyak kedua dengan perolehan suara sebesar 1.494 (*seribu empat ratus sembilan puluh empat*) suara;
26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II jelas telah melanggar dengan peraturan perundang-undangan karena dasar dan pertimbangannya bertentangan dengan Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , menyebutkan KPU berkewajiban untuk melaksanakan putusan bawaslu mengenai sanksi administratif dan sengketa proses Pemilu;
27. Bahwa apabila merujuk kepada keputusan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/2019, tanggal 21 Mei 2019. yang bersifat final dan mengikat seharusnya Tergugat I dalam menerbitkan Objek sengketa harus mematuhi dan menjalankan isi Putusan Tersebut.;

Handwritten signature



Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas Tergugat I jelas telah melanggar Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 462. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Pasal 463 ayat (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lama lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terhitung sejak diterbitkan putusan Bawaslu

28. Bahwa dari fakta-fakta akibat dikeluarnya keputusan Tergugat I dan II, baik secara formil dan materiil, sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 dan 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Ayat(1) Setiap keputusan atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan AUPB dan


Ayat (2) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada ayat 1 meliputi

- A. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan
- B. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan atau tindakan

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014), menentukan asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AUPB) meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka secara hukum Objek Gugatan/Sengketa tidak memenuhi syarat sah nya



Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (b), (c) dan ayat (2) Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur;

Pasal 52

- Ayat (1): "Syarat Sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur;
 - c. substansi sesuai dengan obyek keputusan";
- Ayat (2): "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB

Sehingga Dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa dengan terbitnya Surat keputusan tersebut Tergugat telah melanggar;

Azas - Azas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain yang meliputi sebagai berikut :

- a. **Kepastian Hukum**, yang dimaksud yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materil. Sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam Undang- undang, sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi Penggugat.
- b. **Tertib Penyelenggara Negara**, yang dimaksud landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara, sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat telah melanggar daripada Tertib Penyelenggaraan Negara dan merugikan Penggugat.
- c. **Transparansi**, dimana dalam melakukan/membuat suatu peraturan harus terbuka untuk semua warga masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mengakses semua informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang

Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, golongan dan rahasia.

- d. **Proporsionalitas**, karena tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara
- e. **Profesionalitas**, karena tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. **Akuntabilitas**, karena kegiatan dan hasil akhir dari Penyelenggara Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga Dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

30. Bahwa karena objek sengketa tersebut diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasarkan terhadap peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melampaui kewenangannya, dimana Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 Ayat 1. dan ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha Pasal 53 ayat 1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Maka, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, oleh karena tidak sah maka surat keputusan tersebut harus dinyatakan batal.

31. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat tidak sah dan batal, maka Tergugat wajib secara hukum untuk mencabut surat keputusan yang telah diterbitkannya.

Berdasarkan Alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, berkenan memberikan keputusan sebagai berikut ;

F. PETITUM

[Handwritten signature]

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 219 /PL.01.9-Kpt/ 1508 /KPU.Kab/VII /2019, Tanggal 21 Juli 2019. Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019. Khusus Lampiran III An. ALFIAN dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 219 /PL.01.9-Kpt/ 1508 /KPU.Kab/VII /2019, Tanggal 21 Juli 2019. Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019. Khusus Lampiran III An. ALFIAN dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 946 / KEP GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 15 Agustus 2019, khusus Lampiran An. Alfian, S.M. dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3
5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor 946 / KEP GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 15 Agustus 2019, khusus Lampiran An. Alfian, S.M. dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berpendapat lain, maka mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan yang dilaksanakan melalui system e-court tanggal **13 November 2019**, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Dengan ini Tergugat I menyampaikan jawaban atau tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI



Bahwa sebelum Tergugat I menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, maka terlebih dahulu Tergugat I akan menyampaikan Eksepsi terhadap dalil gugatan Penggugat pada huruf C angka 5, angka 6, angka 9 dan angka 10 mengenai Upaya Administrasi dan Tenggang Waktu, sebagai berikut :

1. Bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/-VII/2019, Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019, Khusus Lampiran III An. ALFIAN dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3.
2. **Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini bersifat daluwarsa**, dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana yang diperkenankan menurut ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bahwa ketentuan Pasal 470 terkait penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara.


Pada Pasal 470 ayat (1) disebutkan bahwa :

"Sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota".

Selanjutnya terkait tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa :

- 1) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.
- 2) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, maka



pengajuan gugatan oleh penggugat ke PTUN Jambi telah melewati batas waktu.

3. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat disebutkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I diketahui Penggugat pada tanggal 21 Juli 2019, yang selanjutnya disebutkan bahwa "*Penggugat telah melakukan upaya administratif dan telah mengirim Surat Keberatan dan Permohonan Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bungo 3 dari Partai Amanat Nasional an. Alfian kepada KPU Provinsi Jambi Tgl. 23 Agustus 2019.* Lebih lanjut Penggugat menyatakan "*Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo*"

4. Bahwa jika ditinjau dari aspek waktu pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, maka secara hukum perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait dengan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :


Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum".

Dengan demikian **gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat Error In Objecto (salah objek)**, karena pada keyataannya objek sengketa 1 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa Tergugat I perlu menyampaikan objek gugatan penggugat yaitu SK Nomor : 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/-VII/2019, Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019, merupakan keputusan yang berkenaan dengan hasil pemilihan umum.
6. Bahwa sehubungan dengan upaya keberatan yang dianggap Penggugat sebagai upaya administratif melalui surat yang diajukan oleh tergugat

211



23 Agustus 2019 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sah dan wajar jika upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat dikategorikan bersifat *daluwarsa* dan *error in persona* serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersifat kabur (*obscuur Libel*) dan bersifat prematur, yaitu dengan dasar-dasar sebagai berikut :

a. Pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa :

- 1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- 3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- 5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- 6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

b. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada, maka diperoleh fakta hukum bahwa :

- 1) Bahwa benar pihak Tergugat I telah menerbitkan objek sengketa 1 yaitu berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/-VII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019, termasuk di


dalamnya Khusus Lampiran III An. ALFIAN dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3, yaitu pada tanggal 21 Juli 2019

- 2) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 maka sesuai dengan ketentuan tersebut secara hukum Pihak Penggugat hanya dapat mengajukan upaya keberatan administratif atas diterbitkannya objek sengketa 1 tersebut adalah paling lambat tanggal 21 Agustus 2019 yaitu dengan asumsi hari kerja dalam 1 (satu) minggu adalah 5 hari kerja yaitu terhitung sejak tanggal 22 Juli 2019 hingga tanggal 21 Agustus 2019, jika hari kerja dalam 1 minggu lebih dari 5 hari maka sudah barang tentu batas waktu pengajuan upaya administratif tersebut tidak sampai tanggal 21 Agustus 2019. Oleh karena itu dikarenakan Penggugat telah secara tegas dan nyata menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan administratif atas diterbitkannya objek sengketa 1 pada tanggal 23 Agustus 2019, maka hal tersebut secara hukum termasuk dalam kategori deluwarsa. Bahwa perlu Tergugat I tambahkan bahwa penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/-VII/2019. Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019, Khusus Lampiran III An. ALFIAN dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3 tersebut bersifat terbuka dan salinannya diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bungo, semua saksi peserta pemilu serta diumumkan pada hari itu juga (tanggal 21 Juli 2019) pada laman Facebook (FB) KPU Kabupaten Bungo serta banyak diakses oleh awak media terutama media online dan media cetak.
- 3) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, maka upaya keberatan yang telah dilakukan oleh pihak Penggugat dengan cara mengajukan surat keberatan atau upaya administratif atas telah terbitnya objek sengketa 1 kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi adalah suatu hal yang keliru atau salah pihak (*error in Persona*), karena sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut seharusnya pihak Penggugat mengajukan upaya administratif tersebut yang

ditujukan kepada pihak Tergugat I selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan mengeluarkan Keputusan tersebut dan bukannya ditujukan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

- 4) Bahwa suatu hal yang keliru jika Penggugat mengharapkan jawaban atas upaya administratif dari pihak Tergugat I, karena pada kenyatannya Surat Keberatan dan Permohonan Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bungo dari Partai Amanat Nasional an. Alfian yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 23 Agustus 2019 tidak ada yang secara khusus atau langsung ditujukan kepada pihak Tergugat I selaku pihak yang menerbitkan keputusan, oleh karena itu sah dan wajar jika upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan bersifat kabur (*obscuur libel*).
- 5) Bahwa terkait dengan dalil gugatan Pengugat yang menyebutkan "*Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo*, maka perlu Tergugat I tanggap bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*. Untuk itu sudah barang tentu **dalil gugatan Penggugat yang menyatakan "*Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo*" adalah bersifat prematur**, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dikaitkan dengan fakta bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan dan Permohonan Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bungo dapil Bungo 3 dari Partai Amanat Nasional an. Alfian kepada KPU Provinsi Jambi Tanggal 23 Agustus 2019 dan pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ini yaitu tertanggal 30 Agustus 2019 yaitu hanya dalam rentang waktu 5 (lima) hari kerja jelas dan nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersifat prematur dikarenakan belum sampai batas waktu akhir *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan yaitu 10 hari kerja yaitu 6 September 2019*.

21



Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat I kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat bersifat *daluwarsa* dan *error in persona* serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersifat kabur (*obscur Libel*) dan bersifat prematur, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan juga ke dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugatan pada huruf A, huruf B dan huruf D angka 11, maka tidak perlu Tergugat Ianggapi secara panjang lebar dikarenakan hal tersebut merupakan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat I maupun juga terhadap Gubernur Jambi selaku Tergugat II, namun demikian gugatan tersebut tentunya selain harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus didasarkan pada fakta-fakta yang sebenar-benarnya.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugatan pada huruf D angka 12 sampai dengan angka 16, maka perlu Tergugat I tanggap dengan menyampaikan Kronologis terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo Nomor 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:
 - a. Berkenaan dengan objek gugatan yang dipersengketakan, Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

21 f

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 421 Ayat 3 yang berbunyi "Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota."

Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara."

- b. Bahwa Tergugat I melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bungo hasil Pemilu 2019 pada tanggal 21 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB bersama-sama dengan peserta rapat pleno terbuka yakni Bawaslu Kabupaten Bungo dan saksi peserta pemilu 2019 yang dilaksanakan di gedung KPU Kabupaten Bungo dimana awak media serta masyarakat bisa menyaksikan, dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 209/PL.01.9-BA/1508/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Bungo dan saksi partai politik peserta pemilu yang hadir dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Nomor 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pada kenyataannya tidak ada terdapat sanggahan baik dari Bawaslu Kabupaten Bungo maupun saksi partai politik.
- c. Bahwa penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bungo sudah sesuai dengan Berita Acara Nomor 161/PL.01.7-BA/1508/KPU-KAB/V/2019 Tanggal 5 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Keputusan Nomor 141/HK.03.1-Kpt/1508/KPU.Kab/V/2019 Tanggal 5 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019.

- d. Bahwa Pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bungo hasil Pemilihan Umum tahun 2019 tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Pada Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa :

1. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
2. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Pada Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa :

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model E-KPU Kab/Kota, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Saksi, serta dibubuhi cap.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada:



- a. Partai Politik; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui:
- a. papan pengumuman;
 - b. laman KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. media cetak atau media elektronik
- e. Berkenaan dengan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bungo dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 terkait penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu untuk tingkat kabupaten/kota menyebutkan bahwa "Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) hari setelah diterbitkannya surat KPU RI yang menjelaskan bahwa KPU RI telah menerima surat panitera Mahkamah Konstitusi mengenai daftar daerah yang terdapat dalam permohonan perselisihan hasil pemilu."
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut KPU RI mengeluarkan surat nomor 1027/PL.9-SD/03/KPU/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019 Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019. (Terlampir);
- f. Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 Tanggal 16 Juli 2019 Perihal Jawaban Atas Permintaan Data. (Terlampir) bahwa tidak terdapat gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bungo pada hasil pemilihan umum tahun 2019.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugatan pada huruf E angka 17 sampai dengan angka 31, maka perlu Tergugat Ianggapi dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yaitu sebagai berikut :
- a. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap perpindahan suara yang mengakibatkan terjadinya perubahan peringkat perolehan suara, maka perlu Tergugat I

tanggapi bahwa tidak benar atau tidak ada Tergugat I melakukan pemindahan suara yang menyangkut terhadap hasil perolehan suara Penggugat, karena pada kenyataan yang sebenar-benarnya terjadi adalah proses pembetulan bersama-sama yang dilakukan oleh Tergugat I, Para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Bungo pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Bungo.

b. Bahwa sehubungan dengan laporan Pengaduan Penggugat pada pihak Bawaslu Provinsi Jambi yang selanjutnya telah diperiksa dan telah diputus yang tertuang dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019, maka perlu Tergugat I menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019, yaitu sebagai berikut :

1) Bahwa pada dasarnya yang menjadi pokok permasalahan yang dilaporkan oleh sdr. Hendri Novriza, S.Sos (selaku Pengadu) yang sekarang disebut sebagai Penggugat adalah atas adanya perbedaan angka perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil 3 antara Caleg Nomor 1 dengan Caleg Nomor 2 DPRD Kabupaten Bungo hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang tertera pada :

- Formulir DA1 Plano DPRD Kab/Kota
- Sertifikat C1 di Dusun Rantau Tipu
- Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota
- Formulir Sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota

2) Bahwa pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Limbur Lubuk Mengkuang (tertuang pada Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/V/2019, Tanggal 21 Mei 2019) telah menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 Pukul 13.00 WIB, bertempat di Aula Kantor Camat Limbur Lubuk Mengkuang dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.



- Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut Terlapor (Panitia Pemilihan Kecamatan) Limbur Lubuk Mengkuang didatangi oleh saksi dari PAN atas nama saudara Muslim dan Saiduna yang menyampaikan keberatan yaitu Di TPS 07 Dusun Rantau Tipu ada perolehan Suara Caleg atas nama Alfian sebanyak 10 suara sah dengan mengajukan bukti formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.
- Bahwa berdasarkan keberatan dari saksi PAN, maka Terlapor langsung menghubungi Ketua KPPS TPS 07 Rantau Tipu atas nama Alhabibi untuk mengonfirmasi masalah tersebut yang menyatakan bahwa *"Benar Ada Suara Caleg Atas Nama Alfian Nomor Urut 2 Sebanyak 10 Suara Di TPS 07 Ds Rantau Tipu Dan Caleg Atas Nama As'ad Nomor Urut 1 PAN Tidak Memperoleh Suara Satu Pun Di TPS 07 Berdasarkan Data Foto C1 Plano Yang Di Dokumentasikan KPPS TPS 07 Rantau Tipu"*.
- Bahwa kemudian berdasarkan surat pernyataan ketua KPPS tersebut dan beserta dokumen autentik maka PPK Limbur Lubuk Mengkuang melakukan perbaikan perolehan suara Sdr. Alfian pada Form Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota yang semula suara Caleg As'ad di perbaiki ke suara saudara Alfian sebanyak 10 suara ke DA1 Plano, serta dibubuhi paraf oleh Sdr. Arpauzi (Ketua) Nazarudin (Anggota) Ade Irawan (Anggota) dan Ulil Khoirot (Ketua Panwas Kecamatan).
- Bahwa pada saat itu anggota PPK A.n Nazarudin (Divisi Teknis) lupa menginput perubahan perolehan suara pada formulir Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota ke dalam format Model Sertifikat DA1-DPRD Kab/Kota di dalam Komputer.
- Bahwa sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota kemudian diprint dan dibagikan serta diterima oleh masing-masing saksi parpol yang hadir, Sehingga saksi partai politik menerima hasil print out yang belum disesuaikan dengan perubahan dalam Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota yaitu suara As'ad masih terdata 10 suara yang jelas-jelas itu salah dan yang benar adalah perolehan suara untuk Alfian.
- Bahwa tidak benar pada saat Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Bungo tersebut, adanya perubahan Data/Angka perolehan suara didalam Formulir DA1.Plano, DPRD

Kabupaten Bungo Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Dapil Bungo III untuk Partai Amanat Nasional (PAN), namun yang sebenarnya adalah mencocokkan atau memperbaiki formulir Sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota.

- Bahwa bukti yang diajukan oleh pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Limbur Lubuk Mengkuang dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/J/2019 Tanggal 21 Mei 2019 adalah sebagai berikut :

- (a) Fotokopi surat pernyataan saudara Al Habibi Ketua KPPS 07 Dusun Rantau Tipu.
- (b) Fotokopi surat pernyataan PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
- (c) Fotokopi surat pernyataan Panwascam Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
- (d) Fotokopi pernyataan saudara Nazarudin
- (e) *Print Out* Foto C1 Plano TPS 07 Dusun Rantau Tipu
- (f) Surat Mandat saksi PAN
- (g) Video rekaman pernyataan Ketua KPPS 07 Dusun Rantau Tipu.

3) Bahwa Penggugat selaku Pelapor dalam pemeriksaan persidangan yang termuat dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/J/2019, Tanggal 21 Mei 2019) mengajukan saksi-saksi, yaitu :

- (a) Salman Alfarisi, SH / saksi Pelapor
- (b) Saksi Dani Artika / saksi Pelapor

Bahwa kedua orang saksi tersebut pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi Salman Alfarisi, SH adalah merupakan saksi mandat yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Bungo.
- Saksi Dani Artika adalah merupakan saksi mandat yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bungo
- Bahwa saksi Salman Alfarisi, SH dan Saksi Dani Artika hadir dan mengikuti proses sidang pleno rekapitulasi suara untuk

[Handwritten signature]

Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang yang dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 3 Mei 2019 di Hotel Semagi Bungo.

- Bahwa Saksi Dani Artika mengetahui adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi PAN terkait perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota dan bukti berupa Surat Pernyataan dari Ketua dan anggota KPPS TPS 07 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, namun karena Partai Golkar tidak mendapatkan kursi di Dapil Bungo 3 maka saksi tidak terlalu peduli terhadap adanya keberatan saksi dari partai politik.
 - Bahwa saksi Salman Alfarisi, SH mengetahui adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi PAN terkait perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota dan bukti berupa Surat Pernyataan dari Ketua dan anggota KPPS TPS 07 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
 - Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh saksi PAN tersebut, Tergugat I meminta rekomendasi secara tertulis dan lisan kepada Bawaslu Kabupaten Bungo.
 - Bahwa menindaklanjuti keberatan saksi PAN disepakati melakukan pembukaan kotak suara untuk melihat formulir model DA1 Plano – DPRD Kab/Kota.
 - Bahwa saksi Salman Alfarisi, SH dan saksi Dani Artika tidak melihat secara pasti saat sidang pleno rekapitulasi suara untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang berlangsung adanya perubahan atau coretan terhadap Formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh PPK atau KPU Kabupaten Bungo, namun saksi Dani Artika melihat Tergugat I merubah data rekapitulasi perolehan suara PAN terhadap formulir Model DA1 – DPRD Kab/Kota pada layar yang ditampilkan di ruangan sidang tersebut.
- 4) Bahwa guna kepentingan pemeriksaan atas adanya Laporan yang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang telah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak Bawaslu Provinsi Jambi, maka berdasarkan isi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/J/2019 Tanggal 21 Mei 2019, diketahui bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bungo, Tergugat I dan Panitia Pemilihan Kecamatan

Limbur Lubuk Mengkuang mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 orang, yaitu :

- a) H. Marwan
- b) Rhonal Febrian
- c) Andas Toto, S.Ag.
- d) Al Habibi

Adapun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keempat orang saksi tersebut pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi H. Marwan merupakan saksi yang diberikan mandat oleh Partai Amanat Nasional untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Bungo.
- Bahwa saksi Rhonal Febrian merupakan saksi yang diberikan mandat oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Bungo
- Bahwa saksi Al Habibi merupakan Ketua KPPS TPS 07 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- Bahwa saksi Andas Toto, S.Ag. merupakan saksi yang diberikan mandat oleh Partai Amanat Nasional yang pernah mengajukan keberatan pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bungo terkait dengan adanya surat pernyataan dari KPPS TPS 07 Dusun Rantau Tipu yang menyatakan terjadi kesalahan penulisan pada DA.1 salinan serta bukti C.1 Plano Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
- Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh saksi Andas Toto, S.Ag. tersebut, Tergugat I meminta pendapat dan Rekomendasi secara tertulis kepa Bawaslu Kabupaten Bungo saat itu untuk membuka kotak suara dan mencocokkan DA.1 Plano dengan DA.1 Salinan
- Bahwa sepengetahuan saksi Andas Toto, S.Ag., setelah pembukaan dan pencocokan DA.1 Plano Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang saat itu dilakukan perbaikan dengan mencoret dan melakukan paraf pada kolom perolehan suara PAN di DA.1 Salinan untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
- Bahwa saksi H. Marwan dan saksi Rhonal Febrian memberikan keterangan yang sama yaitu bahwa kedua orang saksi tersebut pada dasarnya memberikan keterangan yang sama, yaitu :
 - Bahwa H. Marwan dan saksi Rhonal Febrian mengetahui adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi PAN yang

meminta kepada KPU Kabupaten Bungo untuk membuka kotak suara dengan melihat dan mencocokkan DA.1 Plano dengan C.1 Salinan.

- Bahwa atas keberatan tersebut KPU Kabupaten Bungo (Tergugat I) meminta pendapat dan Rekomendasi secara lisan kepada Bawaslu Kabupaten Bungo dan disepakati dilakukan pembukaan kotak suara yang disaksikan bersama-sama saksi-saksi lainnya.
 - Bahwa saksi Al Habibi menyatakan bahwa surat pernyataan yang ditandatanganinya beserta anggota KPPS tertanggal 30 April 2019 dibuat atas inisiatif sendiri untuk meyakinkan memang benar adanya kesalahan penulisan pada C1 Hologram yang mana perolehan suara caleg PAN atas nama Alfian masuk ke perolehan suara caleg PAN atas nama As'ad
 - Bahwa saksi Al Habibi menyatakan bahwa terkait dengan surat pernyataan yang sama tertanggal 3 Mei 2019 dibuat kembali atas saran PPK Limbur Lubuk Mengkuang yang bertujuan untuk meyakinkan PPK karena adanya keberatan dari saksi PAN saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan atas laporan yang diajukan oleh Penggugat (sdr. Hendri Novriza, S.Sos) selaku Pengadu pada pihak Bawaslu Provinsi Jambi yang tertuang dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/J/2019 Tanggal 21 Mei 2019, maka perlu Tergugat I sampaikan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/J/2019 Tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dalam dalil-dalil jawaban gugatan pada angka 5 di atas dan ditambah dengan uraian-uraian jawaban yang telah diajukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Bungo, KPU Provinsi Jambi dan uraian-uraian jawaban yang telah diajukan oleh pihak Tergugat I sebagaimana termuat dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/J/2019 Tanggal 21 Mei 2019, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 Pukul 13.00 WIB, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang

- dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut, pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang didatangi oleh saksi dari PAN atas nama saudara Muslim dan Saiduna yang menyampaikan keberatan yaitu Di TPS 07 Dusun Rantau Tipu ada perolehan Suara Caleg atas nama Alfian sebanyak 10 suara sah dengan mengajukan bukti formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.
- c. Bahwa berdasarkan keberatan dari saksi PAN, maka pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang langsung menghubungi Ketua KPPS TPS 07 Rantau Tipu atas nama Al Habibi untuk mengkonfirmasi masalah tersebut dan pada kenyataannya Al Habibi menyatakan bahwa ***"Benar Ada Suara Caleg Atas Nama Alfian Nomor Urut 2 Sebanyak 10 Suara Di TPS 07 Dusun Rantau Tipu Dan Caleg Atas Nama As'ad Nomor Urut 1 PAN Tidak Memperoleh Suara Satu pun Di TPS 07 Berdasarkan Data Foto C1 Plano Yang Di Dokumentasikan KPPS TPS 07 Rantau Tipu"***.
- d. Bahwa kemudian berdasarkan surat pernyataan ketua KPPS tersebut dan beserta dokumen autentik maka PPK Limbur Lubuk Mengkuang melakukan perbaikan perolehan suara Sdr. Alfian pada Formulir Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota yang semula suara Caleg As'ad diperbaiki ke suara saudara Alfian sebanyak 10 suara ke DA1 Plano, serta dibubuhi paraf oleh Sdr. Arpauzi (Ketua) Nazarudin (Anggota) Ade Irawan (Anggota) dan Ulil Khoirot (Ketua Panwas Kecamatan).
- e. Bahwa pada saat itu anggota PPK A.n Nazarudin (Operator Devisi Teknis) lupa menginput perubahan perolehan suara pada formulir Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota ke dalam format Model Sertifikat DA1-DPRD Kab/Kota di dalam Komputer.
- f. Bahwa sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota kemudian diprint dan dibagikan serta diterima oleh masing-masing saksi parpol yang hadir, Sehingga saksi partai politik menerima hasil *print out* yang belum disesuaikan dengan perubahan dalam Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota yaitu suara As'ad masih terdata 10 suara yang jelas – jelas itu salah dan yang benar adalah suara Alfian.
- g. Bahwa dengan demikian tidak benar pada saat Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Bungo tersebut, adanya perubahan Data/Angka perolehan suara didalam Formulir DA1.Plano, DPRD Kabupaten Bungo Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Dapil Bungo III untuk

Partai Amanat Nasional (PAN), namun yang sebenarnya terjadi adalah mencocokkan atau memperbaiki formulir Sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota berdasarkan yang tertera dalam formulir Model DA.1 Plano yakni untuk perolehan suara Caleg PAN Nomor urut 1 atas nama As'ad, S.Sos dengan Caleg PAN Nomor urut 2 atas nama Alfian.

- h. Bahwa bukti yang diajukan oleh pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Limbur Lubuk Mengkuang dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/-PROV/J/2019 Tanggal 21 Mei 2019 adalah sebagai berikut :
- 1) Fotokopi surat pernyataan saudara Al Habibi Ketua KPPS 07 Dusun Rantau Tipu.
 - 2) Fotokopi surat pernyataan PPK Kec. Limbur Lubuk Mengkuang.
 - 3) Fotokopi surat pernyataan Panwascam Kec. Limbur Lubuk Mengkuang.
 - 4) Fotokopi pernyataan saudara Nazarudin
 - 5) Print Out foto C1 Plano TPS 07 Dusun Rantau Tipu
 - 6) Surat Mandat saksi PAN
 - 7) Video rekaman pernyataan Ketua KPPS 07 Dusun Rantau Tipu.
- i. Bahwa benar selanjutnya diadakan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Bungo yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2019 yang bertempat di Ballroom Hotel Semagi Muara Bungo dan untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang telah dijadwai pelaksanaan plenonya tanggal 3 Mei 2019, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB tanggal 3 Mei 2019 dimulai pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
- j. Bahwa pada saat pleno tingkat kabupaten untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, saksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan keberatan terhadap suara sah salah satu Caleg Partai tersebut karena adanya perbedaan perolehan suara Caleg PAN Nomor urut 1 atas nama As'ad, S.sos dengan Caleg PAN Nomor urut 2 atas nama Alfian antara yang tertera atau tertulis pada sertifikat model DA.1-DPRD Kab/Kota yang telah diprint dan dibagikan serta diterima oleh masing-masing saksi parpol yang hadir, sehingga saksi partai politik menerima hasil *print out* yang belum disesuaikan dengan perubahan dalam Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota yaitu suara As'ad masih terdata 10 suara yang jelas-jelas itu salah dan yang benar adalah suara Alfian berjumlah 10 suara sedangkan As'ad tidak memperoleh suara.

- k. Bahwa benar telah terjadi kekeliruan atau kekhilafan yang dilakukan oleh pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Limbur Lubuk Mengkuang yang hanya melakukan perbaikan pada formulir Model DA.1 Plano DPRD Kab/Kota saja, dan pihak PPK Limbur Lubuk Mengkuang telah melakukan kesalahan input data perolehan suara PAN ke dalam formulir sertifikat Model DA.1- DPRD Kab/Kota, karena data yang diinput ke dalam formulir sertifikat Model DA.1- DPRD Kab/Kota tidak berdasarkan hasil perbaikan / koreksi pada formulir Model DA.1 Plano DPRD Kab/Kota.
- l. Bahwa benar seharusnya pihak PPK Limbur Lubuk Mengkuang manakala menerima dan mengabulkan keberatan dari saksi PAN tersebut seharusnya melakukan penyelesaian keberatan dengan cara mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota, Formulir C1 Hologram DPRD Kab/Kota dan selanjutnya melakukan pembetulan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar tidak hanya pada formulir DA1.Plano saja, melainkan juga melakukan koreksi atau perbaikan dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar pada formulir Model DAA1 Plano Kab/Kota, formulir sertifikat Model DA.1- DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.
7. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam uraian gugatan pada huruf E angka 18, maka sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap atau terurai dalam proses pemeriksaan atas laporan yang diajukan oleh Penggugat (sdr. Hendri Novriza, S.Sos) selaku Pengadu pada pihak Bawaslu Provinsi Jambi yang tertuang dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/J/2019 Tanggal 21 Mei 2019 diperoleh fakta bahwa tidak benar ada terjadi perpindahan / pengalihan suara sebanyak 10 suara dari Caleg Nomor urut 1 As'ad kepada Caleg Nomor urut 2 Alfian, S.M., karena yang sebenar-benarnya terjadi adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak PPK Limbur Lubuk Mengkuang dalam rangka perbaikan atau koreksi atas perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Bungo Dapil Bungo 3 dari Partai amanat Nasional yaitu perolehan suara Caleg nomor urut 1. As'ad dan perolehan suara Caleg Sdr. Alfian pada Formulir Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota yang semula terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah perolehan suara yaitu jumlah perolehan suara Caleg nomor urut 1. As'ad yang semula

tertulis memperoleh suara sebanyak 10 diperbaiki atau dikoreksi sesuai fakta yang ada diganti dan ditulis menjadi 0 suara, selanjutnya perolehan suara Caleg nomor urut 2. Alfian yang semula tertulis memperoleh 0 suara diperbaiki atau dikoreksi sesuai fakta yang ada diganti dan ditulis menjadi 10 suara pada formulir DA.1 Plano. Bahwa perbaikan atau koreksi pada formulir DA.1 Plano dibubuhi paraf oleh Sdr. Arpauzi (Ketua) Nazarudin (Anggota) Ade Irawan (Anggota) dan Ulil Khoirot (Ketua Panwas Kecamatan).

8. Bahwa pada kenyataannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan atas laporan yang diajukan oleh Penggugat (sdr. Hendri Novriza, S.Sos) selaku Pengadu pada pihak Bawaslu Provinsi Jambi yang tertuang dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/-PEMILU/PROV/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 tidak ada satupun saksi atau alat bukti lainnya yang diajukan baik oleh pihak Penggugat selaku pelapor atau pengadu ataupun alat bukti yang diajukan oleh pihak Bawaslu, Tergugat I, dan pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang yang menyatakan membantah atau menyatakan tidak benar Pada TPS 7 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Caleg nomor urut 1. As'ad memperoleh 0 suara dan Caleg nomor urut 2. Alfian memperoleh 10 suara.

Dengan demikian adanya fakta bahwa memang benar perolehan suara Caleg PAN Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 7 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang nomor urut 1. As'ad memperoleh 0 suara dan Caleg nomor urut 2. Alfian memperoleh 10 suara adalah suatu fakta yang benar dan tidak terbantahkan.

9. Bahwa terkait dengan Tergugat I yang belum atau tidak melaksanakan atau mematuhi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019, khususnya atas amar putusan pada angka 4 yang menyebutkan :
*"Memerintahkan kepada Terlapor II (KPU Kabupaten Bungo) dan Terlapor III (PPK Limbur Lubuk Mengkuang) untuk melakukan perbaikan dan pembetulan pada formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Bungo untuk **perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2** berdasarkan formulir Model DAA1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Tanjung Bungo dan formulir Model DAA1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Rantau Tipu".*

Untuk itu perlu Tergugat I sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa tergugat I sudah menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 sesuai dengan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan".

Tindak lanjut putusan Bawaslu tersebut yakni dengan menyampaikan surat kepada Bawaslu Provinsi Jambi Nomor Surat : 490/HK.07-SD/1508/KPU-KAB/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019 Pukul 13.10 WIB, Perihal tindak lanjut sidang adjudikasi pelanggaran administrasi Bawaslu Provinsi Jambi.

Dan pihak Bawaslu Provinsi Jambi sudah menerima tindak lanjut tersebut serta belum ada meneruskan tindakan apapun setelah tindak lanjut surat tersebut.

- b. Bahwa untuk dapat melakukan perbaikan dan pembetulan pada formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Bungo untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 berdasarkan formulir Model DAA1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Tanjung Bungo dan formulir Model DAA1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Rantau Tipu tersebut sudah barang tentu pihak Tergugat I harus membuka kotak suara, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 khususnya Pasal 95 ayat (1) yang menyebutkan : *"KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan khususnya Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, maka harus dimaklumi bahwa secara jelas dan tegas dinyatakan pada ketentuan Pasal 95 ayat (1) tersebut bahwa pembukaan kotak suara hanya dapat dilakukan untuk kepentingan mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, sedangkan pada kenyataannya telah disebutkan secara tegas dan jelas oleh pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi bahwa Putusan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 disebutkan bahwa putusan tersebut pada dasarnya adalah berkaitan dengan adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, jadi bukan terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, sehingga dengan demikian pihak Tergugat I tidak dapat membuka kotak suara dalam upaya untuk memenuhi pelaksanaan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 tersebut.

- c. Bahwa berpedoman pada Pasal 474 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terkait tata cara perselisihan hasil pemilu berbunyi "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi".
- d. Bahwa melaksanakan putusan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Pasal 90 Ayat 3 yang berbunyi "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 Ayat 2 huruf b sampai dengan huruf f kepada Mahkamah Konstitusi".
- e. Bahwa KPU RI telah menetapkan perolehan hasil Pemilu melalui keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 Waktu Indonesia Bagian Barat. (Terlampir) Maka sejak ditetapkan secara nasional, penetapan hasil pemilihan umum kewenangan untuk merubah hasil perolehan suara berada di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C Ayat 1 amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Dan turunannya pada *Pasal 474 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum*, terkait tata cara perselisihan hasil pemilu berbunyi "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi". ***Karena permasalahan ini perselisihan perolehan hasil pemilihan umum maka merupakan Kewenangan Mutlak Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut).***

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat I kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya yaitu sebagai berikut :

C. PETITUM

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah jawaban gugatan ini Tergugat I sampaikan disertai dengan harapan semoga yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabul-kannya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan yang dilaksanakan melalui sistem e-court tanggal 13 Nopember 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

Sehubungan dengan gugatan penggugat HENDRI NOVRIZA, S.Sos. dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 20/G/2019/PTUN JBI tertanggal 30 Agustus 2019 selanjutnya telah dilakukan perbaikan format gugatan tertanggal 16 Oktober 2019, dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Tergugat

II mengajukan jawaban / tanggapan atas gugatan tersebut, yaitu sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci.
2. Bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat II adalah : Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 946/KEP.GUB/SETDA. PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jabatan Masa Jabatan 2019 -2024 Tanggal 15 Agustus 2019. Khusus Lampiran III An. ALFIAN, S.M. dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3.
3. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat salah alamat atau salah subjek (**Error In Persona**), yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang menjadi objek sengketa, baik objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dalam perkara a quo terkait dengan rentetan atau sengketa hasil pelaksanaan Pemilihan Umum 2019, oleh karena itu sudah barang tentu peraturan perundang-undangan yang dominan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. Bahwa pada Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa :

Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Bahwa sesuai dengan isi ketentuan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tersebut, maka jelas dan nyata bahwa sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara :
 - Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi DPRD kabupaten/ kota, atau

2111

- Partai politik calon Peserta Pemilu, atau Bakal Pasangan Calon dengan;
- KPU, atau
- KPU Provinsi, atau
- KPU Kabupaten/Kota

Dengan demikian Tergugat II (selaku Gubernur) tidak termasuk sebagai para pihak dalam hal terjadinya sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu.

- d. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II uraikan pada angka 3 huruf a, huruf b dan c di atas, maka sudah sewajar pihak Tergugat II tidak dapat dijadikan salah para pihak dalam perkara *a quo*. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang salah satu amarnya menyebutkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersifat *Error In Persona* dan mengeluarkan pihak Tergugat II sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat pada kenyataannya bersifat telah lewat waktu (*kadaluwarsa*), yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa :
 - (1) *Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan*”.
 - (2) *Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu*”.
 - b. Bahwa berdasarkan isi ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dapat dipahami hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka harus dilakukan upaya administratif di Bawaslu.

- Upaya administratif yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berupa penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada pihak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan (sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 2017).
- Bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu pada Pengadilan tata Usaha Negara dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan fakta yang ada yaitu dengan telah adanya putusan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/J/2019 Tanggal 21 Mei 2019, maka jelas dan nyata bahwa pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 30 Agustus 2019 telah bersifat lewat waktu atau sudah masuk dalam kategori daluwarsa (terhitung sejak tanggal 21 Mei 2019) yaitu lebih dari 5 hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

5. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat bersifat prematur, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan pada hurup C angka 5, angka 6, angka 8, angka 9 dan angka 10 mengenai Upaya Administrasi dan Tenggang Waktu, maka perlu Tergugat II sampaikan bahwa dikarenakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, untuk itu sudah barang tentu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk juga di dalamnya terkait dengan pengaturan tentang upaya administratif sebelum diajukan sengketa tata usaha negara Pemilu pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - b. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II diketahui

Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019, yang selanjutnya disebutkan bahwa "Penggugat telah melakukan upaya administratif dan telah mengirim Surat Keberatan dan Permohonan Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bungo 3 dari Partai Amanat Nasional an. Alfian kepada KPU Provinsi Jambi Tgl. 23 Agustus 2019. Lebih lanjut Penggugat menyatakan "Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada jawaban dari Gubernur Jambi (Tergugat II).

- c. Bahwa pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa;
1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
 3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
 4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
 6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan Surat Keberatan dan Permohonan Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bungo 3 dari Partai Amanat Nasional an. Alfian kepada KPU Provinsi Jambi tanggal 23 Agustus 2019, maka jelas dan nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam perkara a quo adalah bersifat prematur.

Bahwa seharusnya Penggugat seharusnya menunggu jawaban atas pengajuan upaya keberatan administratif yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu Surat Keberatan dan Permohonan Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bungo 3 dari Partai Amanat Nasional an. Alfian kepada KPU Provinsi Jambi tanggal 23 Agustus 2019 hingga 10 hari kerja ke depan terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2019 yaitu hingga tanggal 6 September 2019. Pada kenyataannya Penggugat pada tanggal 30 Agustus telah mengajukan dan mendaftarkan gugatannya dalam perkara a quo pada tanggal 30 Agustus 2019 padahal batas waktu yang diperkenankan menyelesaikan keberatan administratif sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan belum berakhir yaitu hingga tanggal 6 September 2019.

6. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 18 (delapan belas) halaman 9 (Sembilan) mengatakan "bahwa setelah pelaksanaan Pemilihan umum tahun 2019 pada daerah pemilihan bungo 3 (tiga) provinsi Jambi pada perhitungan awal berdasarkan seluruh formulir Model DAA-1 Plano DPRD Kab/Kota Penggugat A. Hendri Novriza Nomor urut 5 merupakan peraih suara terbanyak dengan perolehan 1.500 (seribu lima ratus) suara, yang kemudian berubah menjadi "terbanyak kedua" sebagai akibat adanya perpindahan/pengalihan suara sebanyak 10 suara dari caleg Nomor urut 1 Asad, kepada caleg nomor urut 2 an. Alfian.S.M yang menjadikan perolehan suara caleg nomor urut 2 Alfian. S.M meningkat dari 1.494 suara menjadi 1.504 suara" terlihat jelas permasalahannya adalah terkait Perselisihan hasil Pemilihan umum karena berdasarkan **Pasal 473 UU Pemilu** adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mana Penggugat mendalilkan bahwa perolehan hasil suara Penggugat adalah terbanyak nomor 1 (satu) yang kemudian menjadi terbanyak nomor 2 (dua) karena adanya penambahan/pengalihan suara sebanyak 10 suara kepada caleg Nomor urut 2 an. Alfian yang berimbas kepada penetapan perolehan suara hasil pemilu. Sedangkan jika kita elaborasi lebih dalam terkait sengketa proses pemilu berdasarkan **Pasal 466 UU**

Pemilu mendefinisikan sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Jadi dalil Gugatan Penggugat pada angka 18 (delapan belas) halaman 9 (Sembilan) jelas dan terang benderang mengenai penetapan suara hasil pemilu dan berada dalam ranah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

- b. Bahwa atas permasalahan penggugat sebagaimana dalil gugatan penggugat pada angka 18 (delapan belas) halaman 9 (Sembilan) yaitu "mengenai penetapan suara hasil pemilu" dan berada dalam ranah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum mak berlakukan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK") sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU 8/2011") dan kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("Perpu 1/2013") dan kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang yang pada huruf d mengatakan bahwa kewenangan mahkamah konstitusi adalah "*d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Bahwa sampai Tergugat II menerbitkan Objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 946/KEP.GUB/SETDA.PEM-2.2/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 khusus Lampiran An. Alfian, S.M. dari Partai Amanat Nasional Dapil Bungo 3. Tidak ada permasalahan Penetapan suara hasil pemilu a quo di ajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, sehingga Tergugat II mengeluarkan objek sengketa.
- c. Bahwa dengan Penggugat tidak mengajukan Permohonan/gugatan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke mahkamah konstitusi artinya sudah gugur hak hukum Penggugat untuk menguji kebenaran

"penetapan suara hasil pemilu" yang telah ditetapkan oleh KPU Bungo, sehingga dengan tetap Penggugat mengajukan gugatan terkait "penetapan suara pemilu" ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jelas dan terang sekali bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum khususnya pada dapil Bungo 3 ini. Berdasarkan Pasal 470 UU Pemilu mengatakan "bahwa sengketa proses pemilu yang diajukan melalui PTUN meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota", sedangkan perkara a quo adalah disandarkan pada "penetapan suara hasil pemilu" yang ranahnya adalah kewenangan Mahkamah konstitusi, sehingga beralasan hukum gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat II kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat *Error In Persona*, kadaluwarsa dan/atau Prematur, bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat II uraikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan juga ke dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugatan pada hurup A dan hurup B dan hurup D angka 11, maka tidak perlu Tergugat IIanggapi secara panjang lebar dikarenakan hal tersebut merupakan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat I maupun juga terhadap Gubernur Jambi selaku Tergugat II, namun demikian gugatan tersebut tentunya selain

harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus didasarkan pada fakta-fakta yang sebenar-benarnya.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugatan pada hurup D dan Hurup E yaitu pada halaman 4 sampai dengan halaman 13, maka perlu Tergugat IIanggapi dalil-dalil Penggugat tersebut dengan menyampaikan hal-halsebagai berikut :

a. Bahwa penerbitan objek sengketa 2 yang telah dilakukan oleh Tergugat II yaitu berupa : Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 946/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jabatan Masa Jabatan 2019 -2024 Tanggal 15 Agustus 2019 termasuk di dalamnya Lampiran III An. ALFIAN, S.M. dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3, semata-mata didasari dalam rangka menjalankan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah, terutama sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) yang menyebutkan : *Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*

b. Bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa 2 tersebut telah sesuai dengan mekanis dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

(1) Diawali dengan adanya pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo mengajukan usul peresmian pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bungo hasil Pemilu Tahun 2019 melalui Bupati Bungo melalui surat Nomor 171/906/Adpum tanggal 29 Juli 2019 Perihal Penyampaian Usulan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2019-2024. Adapun berkas persyaratan terlampir adalah sebagai berikut :

(a) Surat Ketua KPU Kabupaten Bungo Nomor 624/PL.01.03-SD/1508/KPU.Kab/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 Perihal Penyampaian Dokumen Usulan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Bungo tahun 2019-2024;

(b) Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 218/HK.03.1-Kpt/1508/KPU.Kab/VII/2019 tanggal 21 Juli 2019 tentang penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2019;

- (c) Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 219/HK.03.1-Kpt/1508/KPU.Kab/VII/2019 tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo dalam pemilu tahun 2019;
 - (d) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 209/PK.01-BA/1508/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - (e) Putusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 233/HK.03.1-Kpt/1508/KPU.Kab/XII/2018 tanggal 8 Desember 2018 tentang Perubahan kedua Penetapan daftar Caon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bungo pada Pemilu Tahun 2019;
 - (f) Surat Keterangan Ketua KPU Kabupaten Bungo Nomor 584/PL.01.9-Kt/1508/KPU.Kab/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Tidak Adanya Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Bungo;
 - (g) Data Anggota DPRD Kabupaten Bungo Masa Jabatan 2014-2019;
 - (h) Berita Acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Bungo tahun 2014;
 - (i) Copy tanda terima LHKPN Calon Anggota DPRD Kabupaten Bungo terpilih hasil pemilu 2019;
- (2) Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Bungo melalui Bupati Bungo mengirimkan Surat Nomor : 171/946/Adpum tanggal 7 2019 perihal : Penyampaian Ralat Kode Klasifikasi Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bungo tentang Penetapan Peroleh Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo Periode 2019 – 2024, dengan pokok isi surat :
- a. Semula Berita Acara Nomor 209/PK.01-BA/1508/KPU.Kab/VII/2019 **diralat menjadi Nomor 209/PL.01.9-BA/1508/KPU-Kab/VII/2019;**
 - b. Semula SK KPU Kabupaten Bungo Nomor 218/HK.03.1-Kpt/1508/KPU-Kab/VII/2019 **diralat menjadi Nomor 218/PL.01.9-Kpt/1508/KPU-Kab/VII/2019;**
 - c. Semula SK KPU Kabupaten Bungo Nomor 219/HK.03.1-Kpt/1508/KPU-Kab/VII/2019 **diralat menjadi Nomor 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU-Kab/VII/2019;**

- d. Perubahan sebagaimana dimaksud hanya terletak pada penomoran Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bungo, tidak berubah perolehan kursi pada rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo Periode 2019-2024.
- (3) Berdasarkan hasil koreksi dan teliti dengan berpedoman pada surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161/3323/OTDA tanggal 21 Juni 2019 Hal Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2019, berkas usul pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Bungo masa jabatan 2019-2024 dinyatakan lengkap.
- (4) Sesuai ketentuan :
- a. Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan "Keanggotaan DPRD diresmikan dengan: b. keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota".
 - b. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan "Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/ kota".
- (5) Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, Tergugat II menerbitkan Keputusan Nomor : 946/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.
- (6) Pada tanggal 23 Agustus 2019 Tim Advokasi Hendri Novriza, S.Sos menyampaikan surat Permohonan Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bungo Periode 2019-2024, dengan pokok isi surat :
- Meminta Gubernur Jambi menunda proses pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bungo a.n. ALFIAN dari PAN dikarenakan penetapan perolehan suara dan calon terpilih anggota DPRD

Kabupaten Bungo didasarkan pada perolehan suara tidak sah dan cacat prosedur, sehingga:

- a. KPU Kabupaten Bungo melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/2019, tanggal 21 Mei 2019 untuk melakukan perbaikan dan pembetulan pada formulir model DA.1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Formulir DB.1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Bungo.
 - b. Hendri Novriza, S.Sos ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bungo terpilih untuk Dapil Bungo 3 dengan perolehan suara sebesar 1.500 suara.
- (7) Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :
- a. Pasal 155 ayat (2) menyebutkan "DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang, dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota".
 - b. Pasal 421 ayat (3) menyebutkan : Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota".
 - c. Pasal 474 ayat (1) menyebutkan "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi".
5. Bahwa sesuai dengan hal-hal-hal yang telah Tergugat II uraikan pada jawaban gugatan dalam pokok perkara angka 4 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :
- a. Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo merupakan kewenangan KPU Kabupaten Bungo, sedangkan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkewajiban meresmikan dan tidak dapat menunda peresmian pengangkatan calon Anggota DPRD yang telah diusulkan oleh KPU melalui Bupati.
 - b. Dalam hal terdapat perselisihan terkait hasil Pemilu, dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstusi.

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diketahui bahwa :

Sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara :

- Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi DPRD kabupaten/ kota, atau
- Partai politik calon Peserta Pemilu, atau Bakal Pasangan Calon dengan :
 - KPU, atau
 - KPU Provinsi, atau
 - KPU Kabupaten/Kota

d. Bahwa pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ayat (1) dan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan, yaitu ".dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu".

6. Bahwa oleh karena penerbitan Obyek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dikarenakan dalam hal penerbitan Obyek Gugatan tersebut tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf V Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat II kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, Bahwa terkait dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah memanggil pihak lain yang berkepentingan ke dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang kemudian berdasarkan Permohonan Intervensi tertanggal 23 Oktober 2019 yang diajukan oleh ALFIAN melalui Kuasa Hukumnya EDRIANTO, S.HI. dan ISRA ABDI, S.H. Selanjutnya berdasarkan Putusan Sela Nomor: 20/G/INTV/2019/PTUN.JBI tanggal 30 Oktober 2019 telah didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan yang dilaksanakan melalui sistem e-court tanggal 13 Nopember 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

Sehubungan dengan gugatan Penggugat HENDRI NOVRIZA, S.Sos. dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 20/G/2019/PTUN JBI tertanggal 30 Agustus 2019 selanjutnya telah dilakukan perbaikan format gugatan tersebut tertanggal 16 Oktober 2019, dengan ini kami selaku Kuasa Hukum **Tergugat II Intervensi** mengajukan jawaban / tanggapan atas gugatan tersebut, yaitu sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci.
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat daluwarsa atau telah lewat waktu, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan uraian-uraian atau dalil-dalil yang disampaikan dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini jelas-jelas terkait dengan perselisihan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan juga dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo terkait dengan rekapitulasi suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan demikian sudah barang tentu yang menjadi dasar hukum penyelesaian terkait dengan sengketa Pemilu tersebut adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Pada Pasal 471 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa :

- 1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.
- 2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.
- 3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.
- 4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- 5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- 6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- 7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
- 8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 471 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada, maka benar adanya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat daluwarsa atau telah lewat waktu, yaitu dengan dasar-dasar sebagai berikut :

- (a) Bahwa gugatan dapat diajukan setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Pada kenyataannya Penggugat telah mengajukan upaya administratif di Bawaslu Provinsi Jambi dan atas upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat, maka pihak pihak Bawasiu Provinsi Jambi telah mengeluarkan Putusan

Nomor : 05ADM/BWSL/PEMILU/-PROV/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

- (b) Bahwa batas waktu yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu, pada kenyataannya dalam perkara ini Penggugat telah jauh melampaui batas waktu yang diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada kenyataannya Penggugat mengajukan gugatan terkait dengan sengketa tata usaha negara Pemilu tertanggal 30 Agustus 2019, padahal upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat telah memperoleh putusan dari Bawaslu provinsi pada tanggal 21 Mei 2019 melalui Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor : 05ADM/BWSL/-PEMILU/PROV/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
 - (c) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap, namun pada kenyataannya pada kenyataannya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa tata usaha negara Pemilu yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sangat tidak memungkinkan dapat diselesaikan dalam batas waktu penyelesaian yang diperkenankan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut yaitu maksimal paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap, karena pada saat ini (dalam proses penyampaian jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat) telah memaski hari kerja ke-15 sejak gugatan Penggugat dinyatakan lengkap, sedangkan proses pemeriksaan perkara masih banyak lagi yang perlu dilaksanakan yaitu di antaranya pengajuan replik, duplik, pengajuan alat bukti surat, saksi dan ahli, pengajuan kesimpulan dan diakhiri dengan pembacaan putusan.
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat kabur (obscuur libel), oleh karena itu sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa pada satu sisi Penggugat pada satu sisi mempermasalahkan tentang adanya dugaan perselisihan penetapan perolehan suara hasil

Pemilu khususnya terkait dengan penetapan peroleh hasil suara caleg Nomor Urut 1 Asad, kepada Caleg Nomor Urut 2 Alfian, S.M (yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada bagian Hurup E angka 18), namun pada sisi lain Penggugat surat gugatannya pada bagian Hurup E angka 19 mendalilkan bahwa Penggugat merasa telah terjadinya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 diketahui bahwa terdapat dua jenis sengketa dalam pemilihan umum, yaitu sengketa dalam proses pemilu dan sengketa atas perselisihan hasil pemilu (PHPU).

(1) Sengketa dalam proses pemilu umumnya terjadi di antara para peserta pemilu. Selain itu sengketa dapat juga terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), penindakan sengketa dalam proses pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam melakukan pencegahan dan penindakan, tugas Bawaslu terbagi menjadi dua yaitu untuk melakukan penindakan atas pelanggaran pemilu dan penindakan atas sengketa proses pemilu. Terdapat tiga pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa :

"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan".

(2) Bahwa penyelesaian sengketa atas perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyebutkan :

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 18 (delapan belas) halaman 9 (Sembilan) mengatakan "bahwa setelah pelaksanaan Pemilihan umum tahun 2019 pada daerah pemilihan bungo 3 (tiga) provinsi Jambi pada perhitungan awal berdasarkan seluruh formulir Model DAA-1 Plano DPRD Kab/Kota Penggugat A. Hendri Novriza Nomor urut 5 merupakan peraih sura terbanyak dengan perolehan 1.500 (seribu lima ratus) suara, yang kemudian berubah menjadi "terbanyak kedua" sebagai akibat adanya perpindahan/pengalihan suara sebanyak 10 suara dari caleg Nomor urut 1 Asad, kepada caleg nomor urut 2 an. Alfian.S.M yang menjadikan perolehan sura caleg nomor urut 2 Alfian. S.M meningkat dari 1.494 suara menjadi 1.504 suara" terlihat jelas permasalahannya adalah terkait Perselisihan hasil Pemilihan umum karena berdasarkan **Pasal 473 UU Pemilu** adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mana Penggugat mendalilkan bahwa perolehan hasil suara Penggugat adalah terbanyak nomor 1 (satu) yang kemudian menjadi terbanyak nomor 2 (dua) karena adanya penambahan/pengalihan suara sebanyak 10 suara kepada caleg Nomor urut 2 an. Alfian yang berimbas kepada penetapan perolehan suara hasil pemilu. Sedangkan jika kita elaborasi lebih dalam terkait sengketa proses pemilu berdasarkan **Pasal 466 UU Pemilu** mendefinisikan sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Jadi dalil Gugatan Penggugat pada angka 18 (delapan belas) halaman 9 (Sembilan) jelas dan terang benderang mengenai penetapan suara hasil pemilu dan berada dalam ranah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

- b. Bahwa atas permasalahan penggugat sebagaimana dalil gugatan penggugat pada angka 18 (delapan belas) halaman 9 (Sembilan) yaitu "mengenai penetapan suara hasil pemilu" dan berada dalam ranah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum mak berlakukan ketentuan **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945** dan **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK") sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU 8/2011") dan kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("Perpu 1/2013") dan kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang yang pada huruf d mengatakan bahwa kewenangan mahkamah konstitusi adalah "*d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Bahwa sampai Tergugat I mengeluarkan objek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 219/PL.01.9- Kpt/1508/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khusus Lampiran III atas nama Alfian dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3 dan Tergugat II mengeluarkan objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 946/KEP.GUB/SETDA.PEM-2.2/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 khusus Lampiran An. Alfian, S.M. dari Partai Amanat Nasional Dapil Bungo 3. Tidak ada permasalahan Penetapan suara hasil pemilu a quo di ajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, sehingga Tergugat II mengeluarkan objek sengketa.
- c. Bahwa dengan Penggugat tidak mengajukan Permohonan/gugatan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke mahkamah konstitusi artinya sudah gugur hak hukum Penggugat untuk menguji kebenaran "penetapan suara hasil pemilu" yang telah ditetapkan oleh KPU bungo, sehingga dengan tetap Penggugat mengajukan gugatan terkait

“penetapan suara pemilu” ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jelas dan terang sekali bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum khususnya pada dapil Bungo 3 ini. Berdasarkan Pasal 470 UU Pemilu mengatakan “bahwa sengketa proses pemilu yang diajukan melalui PTUN meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”, sedangkan perkara a quo adalah disandarkan pada “penetapan suara hasil pemilu” yang ranahnya adalah kewenangan Mahkamah konstitusi, sehingga beralasan hukum gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat kadaluwarsa (lewat waktu);
3. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat kabur (obscuur libel)
4. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara terkait dengan adanya perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat II uraikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan juga ke dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci oleh Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/-VII/2019, Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019, Khusus Lampiran III An. ALFIAN dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3.
 - b. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 946/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jabatan Masa Jabatan 2019 -2024 Tanggal 15 Agustus 2019. Khusus Lampiran III An. ALFIAN, S.M. dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3.
4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada umumnya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sebagaimana tertera dalam konsideran menimbang, mengingat dan memperhatikan yang tertera pada masing-masing Objek sengketa tersebut.
 - b. Bahwa pada kenyataannya surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II pada dasarnya telah memenuhi prosedur dan syarat sahnya surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 52 ayat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan ada hubungannya dengan penerbitan objek sengketa yang diterbitkan masing-masing Tergugat I dan tergugat II tersebut.
 - c. Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas

kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asa pelayanan yang baik.

5. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca dan menelaah isi gugatan Penggugat dalam perkara ini dan dikaitkan dengan laporan Pengaduan Penggugat pada pihak Bawaslu Provinsi Jambi sebagaimana termuat dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019, maka perlu diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa pada dasarnya yang menjadi pokok permasalahan yang dilaporkan oleh sdr. Hendri Novriza, S.Sos (selaku Pengadu) yang sekarang disebut sebagai Penggugat adalah atas adanya perbedaan angka perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil 3 antara sdr. As'ad selaku Caleg Nomor 1 dengan perolehan suara yang diraih oleh Tergugat II Intervensi yang dahulunya selaku Caleg Nomor 2 DPRD Kabupaten Bungo hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang tertera pada :

- Formulir DA1 Plano DPRD Kab/Kota
- Sertifikat C1 di Dusun Rantau Tipu
- Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota
- Formulir Sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota

b. Bahwa sebagaimana disebutkan pada Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/V/2019, Tanggal 21 Mei 2019 telah menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 Pukul 13.00 Wib, bertempat di Aula Kantor Camat Limbur Lubuk Mengkuang dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehasn Suara Tingkat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
- Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut Terlapor (Panitia Penyelenggara Kecamatan) Limbur Lubuk Mengkuang didatangi oleh saksi dari Partai PAN atas nama saudara Muslim dan Saiduna yang menyampaikan keberatan yaitu Di TPS 07 Dusun Rantau Tipu ada perolehan Suara Caleg atas nama Alfisn sebanyak 10 suara sah dengan mengajukan bukti formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.
- Bahwa berdasarkan keberatan dari saksi PAN, maka Terlapor langsung menghubungi Ketua KPPS TPS 07 Rantau Tipu atas nama Alhabibi untuk mengkonfirmasi masalah tersebut yang

menyatakan bahwa "Benar Ada Suara Caleg Atas Nama Alfian Nomor Urut 2 Sebanyak 10 Suara Di TPS 07 Ds Rantau Tipu Dan Caleg Atas Nama As'ad Nomor Urut 1 Partai PAN Tidak Memperoleh Suara Satu Pun Di TPS 07 Berdasarkan Data Foto C1 Plano Yang Di Dokumentasikan KPPS TPS 07 Rantau Tipu".

- Bahwa kemudian berdasarkan surat pernyataan ketua KPPS tersebut dan beserta dokumen otentik maka PPK Limbur Lubuk Mengkuang melakukan perbaikan perolehan suara Sdr. Alfian pada Form Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota yang semula suara Caleg As'ad diperbaiki ke suara saudara Alfian sebanyak 10 suara ke DA1 Plano, serta dibubuhi paraf oleh Sdr. Arpauzi (Ketua) Nazarudin (Anggota) Ade Irawan (Anggota) dan Ulil Khoirot (Ketua Panwas Kecamatan).
- Bahwa pada saat itu anggota PPK A.n Nazarudin (Operator Devisi Teknis) lupa menginput perubahan perolehan suara pada formulir Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota ke dalam format Model Sertifikat DA1-DPRD Kab/Kota didalam Komputer.
- Bahwa sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota kemudian diprint dan dibagikan serta diterima oleh masing-masing saksi parpol yang hadir, Sehingga saksi partai politik menerima hasil print out yang belum disesuaikan dengan perubahan dalam Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota yaitu suara As'ad masih terdata 10 suara yang jelas-jelas itu salah dan yang benar adalah perolehan suara untuk Alfian (Tergugat II Intervensi) yang seharusnya memperoleh 10 suara.
- Bahwa benar selanjutnya diadakan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Bungo yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2019 yang bertempat di Ballroom Hotel Semagi Muara Bungo dan untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang telah dijadwal pelaksanaan plenonya tanggal 3 Mei 2019, bahwa sekitar pukul 21:00 Wib tanggal 3 Mei 2019 dimulai pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
- Bahwa pada saat pleno tingkat kabupaten untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, saksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan keberatan terha-dap suara sah salah satu Caleg Partai tersebut karena adanya perbedaan perolehan suara Caleg PAN Nomor urut 1 atas nama As'ad, S.sos dengan Caleg PAN Nomor urut 2 atas nama Alfian (Tergugat II Intervensi) antara yang tertera

211

atau tertulis pada sertifikat model DA.1-DPRD Kab/Kota yang telah diprint dan dibagikan serta diterima oleh masing-masing saksi parpol yang hadir, Sehingga saksi partai politik menerima hasil print out yang belum disesuaikan dengan perubahan dalam Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota yaitu suara As'ad masih terdata 10 suara yang jelas-jelas itu salah dan yang benar adalah suara Alfian (Tergugat II Intervensi) berjumlah 10 suara sedangkan As'ad tidak memperoleh suara.

- Bahwa pada dasarnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama masa proses pemeriksaan laporan Pengaduan Penggugat pada pihak Bawaslu Provinsi Jambi sebagaimana termuat dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019, Dengan demikian adanya fakta bahwa memang benar perolehan suara Caleg PAN Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 7 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang nomor urut 1. As'ad memperoleh 0 suara dan Caleg nomor urut 2. Alfian memperoleh 10 suara adalah suatu fakta yang benar dan tidak terbantahkan.
- 6. Bahwa walaupun benar telah terjadi kekeliruan atau kekhilafan yang dilakukan oleh pihak Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Limbur Lubuk Mengkuang yang hanya melakukan perbaikan pada formulir Model DA.1 Plano DPRD Kab/Kota saja, dan pihak PPK Limbur Lubuk Mengkuang telah melakukan kesalahan input data perolehan suara Partai PAN ke dalam formulir sertifikat Model DA.1- DPRD Kab/Kota, karena data yang diinput ke dalam formulir sertifikat Model DA.1- DPRD Kab/Kota tidak berdasarkan hasil perbaikan / koreksi pada formulir Model DA.1 Plano DPRD Kab/Kota, bukan berarti akibat tidak lengkapnya perbaikan yang dilakukan oleh pihak Tergugat I beserta perangkatnya mengakibatkan harus dibatalkannya tidak sah atau harus dibatalkan Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I yang menjadi objek sengketa dalam perkara inidan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah.
- 7. Bahwa kebenaran materil yang tidak terbantahkan bahwa perolehan suara Caleg PAN Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 7 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang nomor urut 1. As'ad

memperoleh 0 suara dan Caleg nomor urut 2. Alfian memperoleh 10 suara adalah suatu fakta yang benar dan tidak terbantahkan, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memperoleh suara terbanyak pertama pada Pemilihan Umum utusan dari partai Amanat Nasional pada Dapil Bungo 3 adalah sesuatu dalil yang tidak berdasarkan hukum sama sekali.

8. Bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat II pada dasarnya semata-mata demi memenuhi perintah undang-undang, yaitu sebagai termuat dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 - a. Pada Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : "Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat".
 - b. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menyebutkan bahwa :
 - (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan :
 - a. keputusan Menteri bagi anggota DPRD provinsi;
 - b. keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.
 - (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/ kota.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

7
214

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Jawaban Tergugat II dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat mengajukan Replik pada Persidangan yang dilaksanakan melalui sistem *e-court* tanggal **18 Nopember 2019** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat I, Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada Persidangan yang dilaksanakan melalui sistem *e-court* tanggal **21 Nopember 2019** yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9**, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Hendri Novriza S.Sos Yang Ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tanggal 23 Agustus 2019 Perihal : Permohonan Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bungo Periode 2019-2024 Untuk Dapil Bungo 3 Dari Partai PAN Atas Nama Alfian (Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Hendri Novriza S.Sos Yang Ditujukan Kepada Gubernur Jambi Tanggal 23 Agustus 2019 Perihal : Permohonan Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bungo Periode 2019-2024 Untuk Dapil Bungo 3 Dari Partai PAN Atas Nama Alfian (Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 209/PK.01-ba/1508/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Salinan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 946/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Yang Ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 923/HK.07-SD/06/KPU/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 Perihal: Tindak Lanjut Putusan Bawaslu (Fotokopi Dari Fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Yang Ditujukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : /293/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Perihal : Jawaban Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1026/PL.03.2-SD/06/KPU/VII/2019 (Fotokopi Dari Fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor : 149-PKE-DKPP/VI/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Yang Ditujukan Kepada 1)Ketua KPU Kabupaten Bungo 2)Ketua PPK Limbur Lubuk Mengkuang, Nomor : 336/PY.01.1-SD/15/Prov/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 Perihal : Teguran Tertulis (Fotokopi Dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat I telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-19, yaitu sebagai berikut;

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Yang Ditujukan Kepada 1)Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh 2)Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, Nomor : 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019, Perihal : Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Tahun 2019 (Fotokopi Dari Fotokopi);
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 1844/PAN.MK/07/2019 Tanggal 16

Juli 2019 Perihal : Jawaban Atas Permintaan Data
(Fotokopi Dari Fotokopi);

3. Bukti T.I-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 209/PL.01.9-BA/1508/KPU-Kab/VII/2019, Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti T.I-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);
5. Bukti T.I-5 : Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo 2019 Tanggal 21 Juli 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);
6. Bukti T.I-6 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 161/PL.01.7-BA/1508/KPU-KAB/V/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);
7. Bukti T.I-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 141/HK.03.1-Kpt/1508/KPU.Kab/V/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);
8. Bukti T.I-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi

Dari Fotokopi);

9. Bukti T.I-9 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor :538/HK.06.5-SD-SD/15/PROV/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 Perihal : Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bungo (Fotokopi Dari Fotokopi);
10. Bukti T.I-10 : Fotokopi Capture Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 582/PL.04.1-PU/1508/VII/2019 Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi Dari Fotokopi);
11. Bukti T.I.11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 007 Desa Rantau Tipu, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Bungo 3(Sesuai Dengan Aslinya);
12. Bukti T.I.12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 001 Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Bungo 3 (Fotokopi Dari Fotokopi);
13. Bukti T.I.13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Rantau Tipu, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Bungo 3 (Sesuai Dengan Aslinya);
14. Bukti T.I.14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan

4
* 1 f

Umum Tahun 2019, Model DAA1- DPRD Kab/Kota, Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Bungo 3 (Sesuai Dengan Aslinya);

15. Bukti T.I.15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DA1- DPRD Kab/Kota, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Bungo 3 (Sesuai Dengan Aslinya);
16. Bukti T.I.16 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Model DB2-KPU (Sesuai Dengan Aslinya);
17. Bukti T.I.17 : Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Bungo Nomor : PAN/05.04/K/012/IV/2019 (Sesuai Dengan Aslinya);
18. Bukti T.I.18 : Fotokopi Print Out Photo Model C1-Plano DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Perolehan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) (Fotokopi Dari Fotokopi);
19. Bukti T.I.19 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Khusus Pasal 62 (Fotokopi Dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-13, yaitu sebagai berikut;

1. Bukti T.II-1 : Fotokopi Surat Bupati Bungo Yang Ditujukan Kepada Gubernur Jambi Nomor : 171/906/Adpum Tanggal 29

Juli 2019 Perihal : Penyampaian Usulan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2019-2024 (Fotokopi Dari Fotokopi);

2. Bukti T.II-1 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 584/PL.01.9-Kt/1508/KPU.Kab/VII/2019 Tanggal 23 Juli 2019 Tentang Tidak Ada Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 Di Kabupaten Bungo (Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti T.II-3 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Yang Ditujukan Kepada Gubernur Jambi Nomor : 621/PL.01.03-SD/1508/KPU.Kab/VII/2019 Tanggal 23 Juli 2019 Perihal : Penyampaian SK KPU Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo (Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti T.II-4 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Yang Ditujukan Kepada Bupati Bungo, Nomor : 624/PL.01.03-SD/1508/KPU.Kab/VII/2019 Tanggal 24 Juli 2019 Perihal : Penyampaian Dokumen Usulan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2019-2024 (Sesuai Dengan Aslinya);
5. Bukti T.II-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 209/PK.01-BA/1508/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi Dari Fotokopi);
6. Bukti T.II-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 218/HK.03.1-Kpt/1508/KPU.Kab/VII/2019 Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);
7. Bukti T.II-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 219/HK.03.1-Kpt/1508/KPU.Kab/VII/2019 Tentang Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

211

(Sesuai Dengan Aslinya);

8. Bukti T.II-8 : Fotokopi Surat Bupati Bungo Yang Ditujukan Kepada Gubernur Jambi Nomor : 171/946/Adpum Tanggal 7 Agustus 2019 Perihal : Penyampaian Ralat Kode Klasifikasi Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo Periode 2019-2024 (Fotokopi Dari Fotokopi);
9. Bukti T.II-9 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Yang Ditujukan Kepada Gubernur Jambi Nomor : 659/PL.01.9-SD/1508/KPU.Kab/VIII/2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Perihal : Ralat Kode Klasifikasi BA dan SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo (Sesuai Dengan Aslinya);
10. Bukti T.II-10 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 209/PL.01.9-BA/1508/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi Dari Fotokopi);
11. Bukti T.II-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 218/PL.01.9-Kpt/1508/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);
12. Bukti T.II-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);
13. Bukti T.II-13 : Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 946/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

24

Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024
(Fotokopi Dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pbandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **T.II.Int-1** sampai dengan **T.II.Int-5**, yaitu sebagai berikut;

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 946/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (Fotokopi Dari Fotokopi);
2. Bukti T.II. Int-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 001 Desa/Kelurahan Tanjung Bungo Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Provinsi Jambi (Fotokopi Dari Fotokopi);
3. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 007 Desa/Kelurahan Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Provinsi Jambi (Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS Dusun Rantau Tipu Tanggal 30 April 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);
5. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 (Fotokopi Sesuai Salinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan saksi ataupun Ahli tetapi Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk mengajukan saksi ataupun Ahli tetapi Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa

[Handwritten signature]

Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan yang dilaksanakan melalui sistem *e-court* tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana yang telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya **mohon Putusan** ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan, tanggal 28 Agustus 2019, dengan maksud dan tujuan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019, khusus Lampiran III A.n. Alfian dari Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Bungo 3 **(selanjutnya disebut objek sengketa 1) (vide bukti T.I-4 = T.II-12) ;**
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 946/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 15 Agustus 2019, khusus Lampiran a.n. Alfian, S.M. dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3 **(selanjutnya disebut objek sengketa 2) (vide bukti P-4 = T.II-13 = T.II.Intv-1) ;**

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, maka telah dipanggil pula secara patut **Sdr. Alfian, S.M.**, sebagaimana tercantum dalam keputusan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, untuk diberitahukan haknya sebagai pihak yang

berkepentingan untuk membela haknya atau pihak yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Atas panggilan tersebut, pada persidangan tanggal 23 Oktober 2019, telah hadir Kuasa Hukum dari Sdr. Alfian, S.M. yang bernama Edrianto, S.Hi. dan Isra Abdi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019, dimana pada persidangan tersebut, Kuasa Hukum Sdr. Alfian telah menyerahkan Surat Kuasa dan Surat Permohonan yang pada pokoknya menyatakan akan masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 20/G/INTV/2019/PTUN. JBI, tanggal 30 Oktober 2019, dimana permohonan Pemohon Intervensi atas nama Alfian, S.M. telah diterima dan oleh karena kepentingannya sejalan/paralel dengan kepentingan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu untuk mempertahankan keberlakuan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, maka Pemohon Intervensi ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa gugatan a quo telah didaftarkan secara elektronik, sehingga beberapa tahapan persidangan dilakukan secara elektronik (e-Court), yaitu pada acara menerima Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, menerima Replik dari Penggugat, dan menerima Duplik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Court) tanggal 13 November 2019, Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban, masing-masing tertanggal 12 November 2019, 13 November 2019, dan 13 November 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, pada persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Court) tanggal 18 November 2019, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 November 2019 dan terhadap Replik tersebut, pada persidangan tanggal 21 November 2019, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Telah Daluwarsa (vide Jawaban Tergugat I, angka 2 halaman 2, dan huruf b angka (2) Halaman 4)

- Bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana yang diperkenankan menurut ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Pasal 470 ayat (1) menyatakan bahwa : sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu, atau Bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka secara hukum pihak Penggugat hanya dapat mengajukan upaya keberatan administrative atas diterbitkannya objek sengketa 1 adalah paling lambat tanggal 21 Agustus 2019 dikarenakan objek sengketa 1 tersebut diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2019 ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat bersifat *Error in Objecto* (vide Jawaban Tergugat I, angka 4 halaman 3)

Pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa 1 tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini (7). Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

3. Gugatan Penggugat bersifat *error in persona* (vide Jawaban Tergugat I, angka 6 halaman 3 dan huruf b angka (3) halaman 4)

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka upaya keberatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jambi adalah keliru atau salah pihak, karena seharusnya ditujukan kepada Tergugat I sebagai Badan/Pejabat yang menerbitkan objek sengketa 1 ;

4. Gugatan Penggugat bersifat *Prematur* (vide Jawaban Tergugat I angka (5) halaman 5)

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4), badan/pejabat pemerintahan mempunyai waktu 10 hari kerja untuk menanggapi atau menyelesaikan keberatan, faktanya keberatan dari Penggugat diajukan tanggal 23 Agustus 2019, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 30 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Gugatan Penggugat *error in persona* (vide Jawaban Tergugat II Bagian A. Dalam Eksepsi, angka 3 pada halaman 1)

- bahwa yang menjadi objek sengketa 1 dan 2 dalam perkara a quo adalah terkait dengan rentetan atau sengketa hasil pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan adalah Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka jelas dan nyata bahwa sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa antara : Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu, atau Bakal Pasangan Calon dengan : KPU, atau KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota ;
- Dengan demikian Tergugat II tidak termasuk sebagai para pihak dalam hal terjadinya sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sewajarnya Tergugat II (selaku Gubernur) tidak bisa dijadikan salah satu pihak dalam perkara a quo ;

2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*kadaluwarsa*) (vide Jawaban Tergugat II, angka 4 pada halaman 2)

- Bahwa sesuai dengan isi ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebelum mengajukan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 470, maka harus dilakukan upaya administratif ke Bawaslu ;

- Bahwa pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu pada Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dibacakan Putusan Bawaslu, sehingga dengan adanya fakta berupa Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/J/2019, tanggal 21 Mei 2019, maka gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 30 Agustus 2019 adalah telah lewat waktu (daluarsa) ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat bersifat *Prematur* (vide Jawaban Tergugat II, angka 5 huruf b dan huruf d pada halaman 3 dan halaman 4);

- Bahwa dalil Penggugat menyebutkan bahwa objek sengketa 2 yang diterbitkan Tergugat II, diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019, kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Gubernur Jambi (*incasu* Tergugat II) pada tanggal 23 Agustus 2019 ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat II mempunyai waktu selama 10 hari kerja untuk menanggapi surat keberatan dari Penggugat tersebut, sehingga oleh karena keberatan diajukan pada tanggal 23 Agustus 2019, maka Tergugat II seharusnya punya waktu untuk menanggapi hingga tanggal 6 September 2019, namun faktanya pada tanggal 30 Agustus 2019 Penggugat sudah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat masih *prematur* ;

4. Gugatan Penggugat bukanlah menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Jawaban Tergugat II, angka 6 pada halaman 5)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 18 halaman 9 menyatakan bahwa "berdasarkan seluruh formulir model DAA-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota, Penggugat Caleg Nomor urut 5 merupakan peraih suara terbanyak dengan perolehan 1.500 suara, yang kemudian berubah menjadi "terbanyak kedua" sebagai akibat adanya pengalihan suara sebanyak 10 suara dari Caleg Nomor urut 1 atas nama Asad kepada Caleg Nomor urut 2 atas nama Alfian, S.M." ;
- Bahwa dalil Penggugat tersebut mengenai penetapan suara hasil Pemilu, dan berada dalam ranah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum,

Handwritten signature

dan berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2011, dan dengan Perpu Nomor : 1 Tahun 2013 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2014, maka kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Gugatan Penggugat sudah Lewat Waktu (Daluwarsa) (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi, halaman 2)

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa gugatan sengketa tata usaha Negara Pemilu diajukan setelah upaya administratif di Bawaslu dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Putusan Bawaslu dibacakan ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrative ke Bawaslu Provinsi Jambi yang sudah diputus oleh Bawaslu dengan Putusan Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya 5 hari kerja setelah Putusan tersebut dibacakan ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 30 Agustus 2019, maka gugata Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat bersifat Kabur (*obscuur libels*) (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi, angka 3 halaman 3)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat bersifat kabur karena pada satu sisi Penggugat mempermasalahkan tentang adanya dugaan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu, disisi lain mendalilkan bahwa ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada 2 jenis sengketa dalam pemilu, yaitu sengketa dalam proses Pemilu dan sengketa atas perselisihan hasil pemilu ;

3. Gugatan Penggugat bukanlah merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi, angka 4 halaman 4)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 18 halaman 9 menyatakan bahwa "berdasarkan seluruh formulir model DAA-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota, Penggugat Caleg Nomor urut 5 merupakan peraih suara terbanyak dengan perolehan 1.500 suara, yang kemudian berubah menjadi "terbanyak kedua" sebagai akibat adanya pengalihan suara sebanyak 10 suara dari Caleg Nomor urut 1 atas nama Asad kepada Caleg Nomor urut 2 atas nama Alfian,S.M. meningkat dari 1.494 suara menjadi 1.504 suara" ;
- Bahwa dalil Penggugat tersebut mengenai penetapan suara hasil Pemilu, dan berada dalam ranah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2011, dan dengan Perpu Nomor : 1 Tahun 2013 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2014, maka yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi Tergugat I dan Tergugat II ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*, proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan aturan Normatif Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta dan Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan yang diatur

dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (dimana Undang-Undang ini sudah pernah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang menyebutkan :

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi yang juga sudah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I pada angka 2 mengenai gugatan Penggugat *error in objecto* terhadap objek sengketa 1, serta eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada angka 4, yang menerangkan mengenai perselisihan hasil perolehan suara, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan Kompetensi/Kewenangan Absolut Pengadilan, sedangkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi selebihnya termasuk eksepsi lain-lain ;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I pada angka 2 yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa 1 tidaklah termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya menurut Pasal 2 ayat (7), yang menurut Majelis Hakim maksudnya sama dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat I tersebut, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah "apakah benar objek sengketa 1 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g tersebut ataukah sebaliknya" :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur utama dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo Nomor : 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019, khusus Lampiran III A.n. Alfian dari Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Bungo 3 (**vide bukti T.I-4 = T.II-12**) ;

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan menguraikan beberapa aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu), yaitu sebagai berikut ;

Pasal 19

KPU Kabupaten/ Kota berwenang :

- a., dst ;
- b., dst ;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara ;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya ;
- e., dst ; dan
- f., dst ;

Pasal 167 ayat (4) huruf i dan j

- (1), dst ;
- (2), dst ;
- (3), dst ;
- (4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:
 - a., dst ;
 - b., dst ;
 - c., dst ;
 - d., dst ;
 - e., dst ;
 - f., dst ;
 - g., dst ;
 - h., dst ;
 - i. pemungutan dan penghitungan suara ;
 - j. penetapan hasil Pemilu; dan
 - k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(dan seterusnya sampai ayat 8)

Pasal 398

- (1), dst ;
- (2), dst ;

- (3) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (4), dst ;
- (5) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (6), dst ;
- (7), dst ;

Pasal 418 ayat (3)

- (1), dst ;
- (2), dst ;
- (3) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 421 ayat (3)

- (1), dst ;
- (2), dst ;
- (3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 422

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati objek sengketa 1, yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu di atas dan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim objek sengketa 1 tersebut telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha Negara, yaitu keputusan yang berbentuk tertulis, yang diterbitkan oleh badan/pejabat tata usaha Negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo (*incasu* Tergugat I), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pemilu, yang bersifat konkret mengenai calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo Pemilu Tahun 2019, bersifat individual dengan menyebutkan nama-namanya, dan telah final dengan tidak memerlukan persetujuan dari atasan ataupun instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, khususnya bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam keputusan. Permasalahannya apakah objek sengketa 1 tersebut tidak termasuk keputusan tata usaha

Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, salah satunya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah Mengenai Hasil Pemilihan Umum (**vide Pasal 2 huruf g**) ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Adanya Berita Acara Nomor : 161/PL.01.7-BA/1508/KPU-KAB/V/2019, tanggal 5 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**vide bukti T.I-6**) ;
2. Adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo Nomor : 141/HK.03.1-Kpt/1508/KPU.Kab/V/2019, tanggal 5 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 (**vide bukti T.I-7**) ;
3. Adanya Berita Acara Nomor : 209/PL.01.9-BA/1508/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019 (**vide bukti T.I-3**) ;
4. Terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor : 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**vide bukti T.I-4 = objek sengketa 1**) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat kita ketahui bahwa fakta hukum tersebut saling berkaitan satu sama lain, dengan kata lain kalau kita membaca dan mencermati objek sengketa 1, maka kita dapat mengetahui bahwa objek sengketa 1 berisikan nama-nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterbitkan berdasarkan fakta hukum tersebut, mulai dari adanya bukti T.I-6, dilanjutkan dengan bukti T.I-7, bukti T.I-3, hingga terbitnya objek sengketa 1 ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf i dan j Undang-Undang Pemilu, dapat diketahui bahwa penerbitan Berita Acara ataupun Keputusan KPU Kabupaten Bungo

sebagaimana bukti T.I-6, T.I-7, dan T.I-3 diatas, serta perierbitan objek sengketa 1, menurut Majelis Hakim merupakan tahap penghitungan perolehan suara atau perolehan kursi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini Tergugat I, yang juga termasuk dalam tahapan penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu ;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 1 merupakan suatu penetapan mengenai hasil pemilihan umum, dalam hal ini adalah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo setelah adanya **proses pemilihan atau pemungutan suara** yang dilakukan secara serentak pada tanggal 17 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dan selaras dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa 1 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga **tidak dapat dijadikan sebagai Objek sengketa dalam perkara a quo** ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1 termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa terhadap objek sengketa 1 bukanlah termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sesuai dengan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, sehingga oleh karenanya eksepsi dari Tergugat I mengenai hal tersebut haruslah diterima dan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 1 haruslah **dinyatakan tidak diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I terhadap objek sengketa 1 mengenai kompetensi absolut Pengadilan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya dan terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek sengketa 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 2 telah memenuhi unsur /kriteria keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu

berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Gubernur Jambi (*incasu* Tergugat II) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan (eksekutif), berisikan tindakan tata usaha Negara berupa peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum, yang bersifat konkret bukan abstrak, individual yang ditujukan kepada orang tertentu dengan menyebutkan nama-nama yang jelas, khususnya atas nama Alfian, S.M., dan final tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, khususnya atas nama Alfian, S.M.;

Menimbang, bahwa selain itu, objek sengketa 2 bukanlah keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 2 merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dan terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa 2 ;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan Penggugat menjadi hal yang sangat penting dan esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*" dan juga sesuai dengan adagium ilmu hukum yaitu "*No Interest No Action*, tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan" ;

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam suatu perkara apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), hlm 37 – 40, menyatakan bahwa : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati objek sengketa 2 sebagaimana **bukti T.II-13**, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa objek sengketa 2 berisikan mengenai nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo yang terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana objek sengketa 2 itu diterbitkan atas dasar adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo Nomor : 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019, khusus Lampiran III A.n. Alfian dari Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Bungo 3 (**vide bukti T.I-4 = T.II-12, incasu objek sengketa 1**) dan karena adanya Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo Nomor : 624/PL.01.03-SD/1508/KPU.Kab/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019 Perihal : Penyampaian Dokumen Usulan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2019-2024 yang ditujukan kepada Bupati Bungo (**vide bukti T.II-4**) dan adanya Surat Bupati Bungo kepada Gubernur Jambi (**incasu Tergugat II**) Nomor : 171/906/Adpum, tanggal 29 Juli 2019 Perihal Penyampaian Usulan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2019-2024 (**vide bukti T.II-1**) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati objek sengketa 1 (**vide bukti T.I-4 = T.II-12**) dan surat KPU Kabupaten Bungo dalam **bukti T.II-4** dan Surat Bupati Bungo dalam **bukti T.II-1**, Majelis Hakim tidak menemukan nama Penggugat dalam ketiga surat tersebut,

7
211

artinya Penggugat bukanlah pihak yang ditetapkan dan diusulkan oleh KPU Kabupaten Bungo untuk diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga atas dasar tersebut dan selaras dengan pendapat Indroharto, S.H. di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan langsung dengan penerbitan objek sengketa 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas / *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa 2, maka menurut Majelis Hakim bahwa terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksistensi dari Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa 2 dan gugatannya tidak diterima, maka eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi selebihnya dan terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterima Gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Kepada Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya akan menggunakan bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti-bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

7

211

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) *juncto* Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolut pengadilan terhadap Objek Sengketa 1 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019. Khusus Lampiran III An. ALFIAN dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa 1 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019. Khusus Lampiran III An. ALFIAN dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3, **Tidak Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa 2 yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor 946/KEP GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019 – 2024, tanggal 15 Agustus 2019, Khusus Lampiran An. ALFIAN, S.M. dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3, **Tidak Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya yang Timbul dalam Pemeriksaan Sengketa ini sebesar Rp. 715.500,- (*Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Kamis**, tanggal **2 Januari 2020** oleh **FITRIAMINA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** dan

A. **TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 8 Januari 2020** oleh **FITRIAMINA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLAMIA, S.H.**, dan **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

dto.

dto.

FITRIAMINA, S.H., M.H.

I. ASLAMIA, S.H.,

dto.

II. A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


dto.

YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 20/G/2019/PTUN.JBI

- Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
- ATK	= Rp. 100.000,-
- Panggilan	= Rp. 513.500,-
- PNBP Panggilan Pertama	= Rp. 40.000,-
- Redaksi Putusan Sela dan Putusan	= Rp. 20.000,-
- Materai Putusan Sela dan Putusan	= Rp. 12.000,-
Jumlah	= Rp. 715.500,-

(Terbilang : tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)



211